

SKRIPSI

**PELAKSANAAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MATARAM**



Oleh:

SUMARNI
618110184

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Umiversitas Muhammadiyah Mataram

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

TAHUN 2022

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PELAKSANAAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA PECERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MATARAM**

OLEH :

SUMARNI

618110184

Menyetujui :

Dosen Pembimbing 1



Dr. Hilman Syarial Haq. S.H.,LL.LM
NIDN: 0822098301

Dosen Pembimbing 2



Edy Yanto, SH.,MH
NIDN: 0809058503

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI
Pada Hari Rabu, 2 Febuari 2022**

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua

SAHRUL SH. MH
NIDN. 0831128107



(.....)

Anggota I


Dr. Hilman Syarial Haq. S.H.I.L.L.M
NIDN: 0822098301



(.....)

Anggota II

Edy Yanto, SH.,MH
NIDN: 0809058503



(.....)

Mengetahui,

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

Dekan,



Retnas Aminwara, SH.,M.Si
NIDN.0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul:

“PELAKSANAAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MATARAM” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 14 Maret 2022

Yang membuat pernyataan



Sumarni
618110184



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUMARNI
 NIM : 618110109
 Tempat/Tgl Lahir : DOMPU
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp : 082 339 313 631
 Email : sumarnihukum10@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

DELAKSANAAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MATARAM

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 31%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 11 Maret.....2022
 Penulis



SUMARNI
 NIM. 618110109

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUMARNI
NIM : 618110189
Tempat/Tgl Lahir : DOMPU
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 0823 3931 3631 / sumarnihukum18@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PELAKSANAAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MATARAM

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 11 Maret 2022
Penulis



SUMARNI
NIM. 618110189

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

“Nasib memang diserahkan kepada manusia untuk digarap, tetapi takdir harus ditandatangani di atas materai dan tidak boleh digugat kalau nanti terjadi apa-apa, baik atau buruk.”

(Sapardi Djoko Damono)



PERSEMBAHAN

Puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Saya mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung atas kelarnya skripsi ini :

1. Kedua orang tua yang selalu memberikan do'a dan dukungannya..
2. Semua keluarga yang selalu memberikan semangat selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram.

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Mataram**” dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat dan salam penyusun kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah memberikan tauladan dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.S.i, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., L.LM, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak Dr. Usman Munir S.H, M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi. S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., L.LM selaku Pembimbing Pertama.
7. Bapak Edi Yanto, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.
9. Kedua orang tua. Serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan penyusun dalam menuntut ilmu dan mengerjakan skripsi ini.
10. Teman-teman semua yang telah memberikan semangat, dorongan, kritikan, masukan kepada penyusun dalam mengerjakan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, 14 Maret 2022

Sumarni

618110184

ABSTRAK**PELAKSANAAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MATARAM****Oleh:****Sumarni****618110184****Hilman Syahrial Haq****Edi Yanto**

Penyelesaian sengketa pada dasarnya sudah ada sejak zaman dahulu mengikuti perkembangan peradaban manusia. Manusia diciptakan oleh yang Kuasa dengan berbagai karakter, ras suku yang berbeda-beda, dengan perbedaan tersebut manusia tidak terlepas dari konflik, baik dengan manusia lainnya, alam lingkungannya, bahkan dengan dirinya sendiri. Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dengan tujuan untuk mengetahui tata cara mediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama Mataram dan faktor penghambat pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Mataram. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan metode pendekatan (a) pendekatan perundang-undangan, (2) pendekatan konseptual, dan (3) pendekatan kasus. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah; (a) wawancara, dan (b) dokumentasi. Analisis data dengan cara analisis kualitatif yaitu metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari wawancara dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tata Cara mediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama Mataram berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yaitu: 1) Pendaftaran perkara gugatan perceraian 2) Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan. 3) Sidang pertama, 4) Pemiliham mediator: a. Penunjukan mediator atas dasar kesepakatan para pihak, b. Penunjukan mediator oleh Hakim Ketua Majelis. 5) Penyerahan resume perkara kepada mediator, 6) Proses mediasi paling lama 2 minggu terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. 7) Laporan hasil mediasi, secara tertulis kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terdiri dari: a. Mediasi berhasil, b. mediasi tidak berhasil/tidak dapat dilaksanakan. (2) Faktor hambatan dalam pelaksanaan Mediasi perceraian di Pengadilan Agama Mataram yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal terdiri dari para pihak yang ngotot tetap untuk bercerai, pemahaman pihak yang masih kurang, para pihak tidak hadir, adanya pihak ketiga dan konflik yang berkepanjangan sedangkan faktor eksternal terdiri dari biaya mediasi yang kurang dan rendahnya mediator dari luar.

Kata Kunci: *Mediasi, Tata Cara, Hambatan.*

ABSTRACT

**MEDIATION AS AN ALTERNATIVE FOR THE SETTLEMENT OF DIVORCE
DISPUTES IN THE MATARAM RELIGIOUS COURT**

**By:
Sumarni
618110184**

**Hilman Syahrial Haq
Edi Yanto**

Dispute settlement has occurred in some form or another since the beginning of human civilisation. Humans were created by the Almighty with a variety of personalities and ethnic races, and as a result of these variations, humans are prone to conflict, with other humans and with their natural environment, as well as with themselves. Basically, it's a method of resolving disputes through the courts. The purpose of this study was to learn about the methods for resolving divorce cases at the Mataram Religious Court and the barriers to implementation of mediation at the Mataram Religious Courts. The research method employed in this study was normative legal research. The three approaches are (a) the statutory approach, (2) the conceptual approach, and (3) the case approach. While (a) interviews and (b) documentation are the data collecting methodologies, qualitative analysis, or the method of processing data in detail utilizing data from interviews and the literature, is used to analyze data. The result showed that (1) The technique for mediating divorce issues at the Mataram Religious Court is based on the Supreme Court of the Republic of Indonesia's Regulation No. 1 of 2016 regulating mediation procedures in the Court, namely: 1) Registration of divorce lawsuits 2) Determination of the Panel of Judges by the Head of the Court, 3) First trial, 4) Selection of mediator: a. Appointment of a mediator based on the parties' agreement, b. Appointment of a mediator by the Assembly's Chief Judge, 5) The mediator receives a resume of the case, 6) The mediation process must be completed within two weeks after receiving the order to mediate, 7) A written report to the Panel of Judges evaluating the case on the findings of the mediation, including the following: a. Mediation was successful; b. Mediation was unsuccessful/could not be implemented, (2) Internal and external barriers to the execution of divorce mediation at the Mataram Religious Court, including internal and external issues. Internal variables include parties who are adamant about getting divorced, a lack of understanding between the parties, the absence of the parties, the participation of third parties, and long-running conflicts, while external issues include insufficient mediation expenses and a lack of outside mediators.

Keywords: *Mediation, Procedure, Barriers*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa	7
B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	11
C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	28
D. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama.....	35
BAB III METODELOGI PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Metode Pendekatan.....	43
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum atau Data	44
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data dan Bahan Hukum	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Mataram.....	47
B. Tata Cara Mediasi di Pengadilan Agama Mataram	51
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum yang memiliki kedudukan peradilan yang tunduk terhadap *the rule of law*, serta yang mengatur segala pelanggaran hukum untuk kesejahteraan masyarakat melalui kekuasaan kehakiman. Sehingga secara teoritis peradilan masih dijadikan tempat terakhir dalam menyelesaikan masalah untuk mendapatkan keadilan.¹

Pada proses penyelesaian perkara ada empat tahapan yang harus dilakukan yaitu ada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan tingkat peninjauan kembali, sehingga untuk menyelesaikan suatu perkara dibutuhkan waktu yang cukup lama. Di sisi lain, masyarakat menginginkan permasalahan untuk mendapatkan keadilan diselesaikan dengan cepat. Tetapi kenyataannya sistem peradilan saat ini di Indonesia masih kurang efektif dan efisien.

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang tidak terlepas dari konflik karena manusia memiliki berbagai macam karakter dan ras suku yang berbeda-beda. Sehingga dalam menyelesaikan suatu perkara manusia sudah mengikuti perkembangan zaman karena penyelesaian sengketa sudah ada sejak dahulu. Pada dasarnya untuk menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversal yang belum mampu mendahulukan kepentingan umum karena ketika suatu

¹ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. VII, Sinar Grafika, Jakarta:2008., hlm. 229.

putusan yang menghasilkan *win lose solution*, maka akan ada pihak yang merasa puas dan tidak puas dengan hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Kemudian pada akhirnya akan menimbulkan suatu masalah persoalan baru diantara kedua belah pihak yang berperkara. Selain itu, lamanya waktu yang digunakan dan mahalnya biaya menghambat dalam melakukan penyelesaian sengketa.

Pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan dari kedua belah pihak yang berperkara untuk memperoleh “*win-win solution*”. Keputusan yang dihasilkan di luar pengadilan ini akan dijamin kerahasiaannya oleh para pihak yang menyelesaikan perkara karena pada dasarnya proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berkewajiban untuk melakukan persidangan terbuka maupun untuk dipublishkan.²

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan di berbagai suku di Indonesia, untuk memperoleh keputusan biasanya dilakukan musyawarah dan mufakat. Itu karena, masyarakat Indonesia dikenal memiliki jiwa kekeluargaan dan sifat kooperatif yang tinggi dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Pada penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui ADR tidak lain yaitu menggunakan mediasi. Mediasi ini sendiri terdiri dari pihak yang berperkara dan pihak yang netral, pihak netral yaitu yang membantu para pihak yang berperkara

² M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. VII, Sinar Grafika, Jakarta:2008., hlm. 229.

dalam menyelesaikan masalah dengan cara mendiskusikan serta menegosiasikan terkait masalah yang terjadi. Adapun tujuan dilakukannya mediasi yaitu untuk memperoleh kesepakatan bersama melalui pihak netral atau yang disebut mediator.

Dalam berbagai kasus, proses penyelesaian masalah melalui mediasi dianggap lebih murah dibandingkan dengan melalui pengadilan. Selain itu, pada proses mediasi dilakukan secara praktis dan tidak seformal yang dilakukan di pengadilan. Hal itu karena, pada saat proses mediasi dilakukan langsung dengan mediator para pihak berperkara secara pribadi untuk menyampaikan beberapa hal terkait informasi, permasalahan yang dihadapi serta melakukan pertukaran dokumen dari kedua pihak yang berperkara.³ Seperti yang telah disebutkan dalam PERMA Tentang Prosedur Mediasi Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pada sidang pertama ada kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua pihak yang berperkara di pengadilan secara perdata.

Penyelesaian sengketa di Indonesia yang dilakukan secara damai dan cepat oleh masyarakat telah menghadirkan nilai-nilai kebersamaan. Seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Hujurat terkait dengan kasus perselisihan antara kedua keluarga pada Ayat 9 dan ayat 10. Adanya tokoh-tokoh agama di wilayah

³ Sujud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*” Ghalia Indonesia, Bogor: 2004, hlm. 38.

terpencil mampu menyelesaikan setiap persoalan yang ada dilingkungan masyarakatnya itu karena mayoritas penduduknya beragama muslim.⁴

Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh PERMA tentang prosedur mediasi Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3, menyebutkan bahwa pada proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa diwajibkan kepada kuasa hukum untuk mengikuti prosesnya. Hal ini karena, dalam proses pengajuan penyelesaian sengketa perceraian dapat dilakukan dengan cepat.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana tata cara mediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama Mataram. ?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Mataram. ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Adapun tujuan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui tata cara mediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama Mataram.

⁴ Timothy Lindsey, *Introduction: An Overview of Indonesian Law*, dalam buku Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, hukum adat & hukum nasional*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta: 2009. Hlm.283.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Mataram.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Adapun manfaat digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Hukum Tingkat Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu melengkapi referensi atau literatur yang terkait dengan proses mediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama.

3. Manfaat Praktis


Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan pada masyarakat pada umumnya, termasuk bagi pemerintah di dalam memutuskan kebijakan di bidang pengadilan.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

No	Nama	Judul	RM	Kesimpulan
		Penyelesaian Sengketa	Tingkat keberhasilan	Untuk menghemat

1.	Helmiriyadus salihin (2014)	Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa	hanya 10 kasus yang bisa di mediasi dari 2037 kasus perceraian.pada tiga tahun.	waktu Pengadilan Agama Sungguminasa menggunakan waktu dua minggu dalam proses mediasi sehingga Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa tidak terlalu terhambat
2.	Ria Warda (2015)	Penerapan Mediasi Dalam Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Palopo	Pada Pengadilan Agama Palopo adalah tidak ada Perkara perceraian yang berhasil dimediasi dari semua perkara perceraian yang diputus dalam kurun waktu 2013.	Dari banyaknya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Palopo Tingkat keberhasilan mediasi di yang sama sekali tidak ada.
3.	Herviana (2019)	Implementasi Mediasi Pada Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun	Dari tahun 2015-tahun 2018 jumlah yang berhasil di mediasi sebanyak 7 perkara sedangkan yang tidak berhasil atau gagal di mediasi sebanyak 145	Tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi lebih banyak menemui kegalalan dari pada keberhasilan di Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun

			perkara dari jumlah mediasi yang masuk sebanyak 152.	
--	--	--	--	--



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Dalam penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan dua cara yaitu melalui jalur *litigasi* dan jalur *non-litigasi*.⁵ Apabila pada suatu kondisi ada salah satu pihak yang menyampaikan ketidakpuasan dan merasa dirugikan oleh pihak lain maka itu disebut dengan sengketa.⁶ Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kedua pihak berperkaranya terhadap kesepakatan yang telah dibuat dalam suatu kontrak perselisihan dinamakan sengketa. Dengan kata lain ketika terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu disebabkan karena belum terpenuhinya kewajiban yang dilakukan sehingga mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan.

2. Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa

Ada dua cara yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa antara lain: penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan (*litigasi*) dan melalui di luar pengadilan (*non-litigasi*).

a. Melalui Pengadilan (*Litigasi*)

⁵ Nurnanningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Penerbit: PT. Raja Grafindo. Jakarta. 2012. hlm. 12.

⁶ Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2017. Hlm.1.

Dalam peraturan perundang-undangan Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian Pasal 6 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan itikad baik bisa dilakukan melalui Pengadilan Negeri.⁷ Sehingga bisa dikatakan bahwa setiap pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kewajiban untuk mengajukan dan membantah gugatan melalui pengadilan.⁸

Dalam buku Frans Hendra Winarta menyebutkan bahwa ketika upaya penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil maka akan dilakukan melalui *litigasi* yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan secara konvensional dan di beberapa dunia bisnis antara lain: perdagangan, gas, energi, minyak, proyek pertambangan, perbankan dan infrastruktur.⁹

b. Melalui di luar Pengadilan (*Non-Litigasi*)

Di Indonesia penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebut dengan APS. Penyebutan APS diberlakukan untuk kelompok penyelesaian sengketa melalui beberapa proses antara lain yaitu mediasi, konsiliasi, arbitrase dan negosiasi 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative

⁷ Pasal 6 Ayat 1, “sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternative penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri”

⁸ Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non-Litigasi_Tinjauan_Terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif, diakses tanggal 20 November 2021._

⁹ Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta. 2012. Hal. 1 dan 2.

penyelesaian sengketa Pasal 1 Angka (10) menyebutkan bahwa lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa sesuai dengan prosedur yang telah disepakati dan bersifat kooperatif atau konsensus disebut APS.¹⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi dalam bahasa Latin yaitu *mediare* yang bermakna berada di tengah. Istilah ini yang berarti bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara ada seorang penengah yang akan membantu memberikan solusi dari kedua pihak yang berpekar, penengah atau yang disebut mediator ini tidak boleh memihak kepada satu pihak harus berada diposisi yang netral sehingga akan menumbuhkan rasa percaya dari kedua pihak yang berperkara.¹¹ Sedangkan disebutkan dalam KBBI yaitu keikutsertaan penengah atau mediator sebagai penasehat dalam menyelesaikan suatu permasalahan disebut.¹²

2. Faktor yang Mempengaruhi Mediasi

Pada dasarnya, kasus-kasus yang telah diajukan di Pengadilan Agama sebelumnya sudah diupayakan penyelesaian melalui perdamaian.¹³ Hal itu disebabkan oleh, sebagian besar perkara yang diajukan sudah dilakukan mediasi terlebih dahulu. Adanya beberapa faktor yang

¹⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.I, Kencana Prenada Media, Jakarta: 2009, hlm. 1-2.

¹³ Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Voll. 3. No. 2. Hal. 219-220.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, cet.II., Jakarta. Balai Pustaka. 2002, hlm.726.

¹³ *Ibid*, hlm. 77.

mempengaruhi kegagalan pada saat proses mediasi antara lain yaitu dari kedua belah pihak yang berperkara, penggunaan waktu mediasi, tempat mediasi serta ada kendala dari mediator itu sendiri. Adapun mediator yang dipilih telah disetujui oleh pihak yang berperkara.¹⁴

3. Sumber Hukum Mediasi

Sehubungan dengan perkembangan teori hukum adat seperti yang telah dicetuskan oleh Hazairin yang menyebutkan bahwa, semenjak Islam dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia hukum adat dan hukum islam sudah dipraktekkan sejak berabad-abad dahulu. Untuk mengetahui sumber-sumber hukum lain yang berkaitan dengan mediasi bisa dilihat dibawah ini yaitu:

- 1) Pada Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg sudah diatur lembaga perdamaian. Sebelum perkara kedua pihak diperiksa hakim berkewajiban untuk mendamaikan terlebih dahulu kedua pihak yang bersengketa.
- 2) KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Jasa Kontruksi Nomor 18 Tahun 1999.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 2 Tahun 2004.
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009.

¹⁴Jumadiyah. 2012. *Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.6 no. 2.*

9) PERMA Republik Indonesia Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Nomor 1 Tahun 2016.¹⁵

4. Prinsip-Prinsip Mediasi

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Ruth Carlton yang melatarbelakangi adanya institusi mediasi, terdapat 5 (lima) prinsip mediasi yaitu: 1. *confidentialty* (prinsip kerahasiaan), 2. *Volunteer* (prinsip sukarela), 3. *Empowerment* (prinsip pemberdayaan), 4. *Neutrality* (prinsip netralitas) dan 5. *A unique solution* (prinsip solusi yang unik).¹⁶

Prinsip kerahasiaan (*confidentialty*) merupakan prinsip yang memiliki daya tarik tersendiri dari berbagai kalangan, itu karena sifatnya tertutup dan sangat rahasia. Tetapi sebaliknya jika penyelesaian masalah dilakukan melalui pengadilan maka akan dilakukan sidang terbuka untuk umum karena itu perintah dari perundang-undangan. Pada prinsip kerahasiaan ini yang menghadiri proses mediasi hanya mediator dan pra pihak yang berperkara selain itu tidak diberi ijin untuk mengikuti persidangan mediasi.¹⁷

Prinsip sukarela (*Volunteer*) merupakan prinsip yang dibuat atas dasar kemauan dan keinginan dari para pihak berperkara untuk melakukan mediasi tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak lain, yang bertujuan untuk memperoleh jalan keluar dari permasalahan yang terjadi.

¹⁵ Zaeni Asyhadie, Islam Hotibul M, Syapruddin HL., *Alternative Dispute Resolution Dalam Tatanan Hukum Di Indonesia.*, Mahkota Kata. Yogyakarta. 2011 hlm. 57-62.

¹⁶ Syahrizal Abbas ,Ibid, hlm.28-30

¹⁷ Takdir Rahmadi, " *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*", PT RajaGrafindo Persada, (Jakarta: 2011), hlm. 22.

Prinsip pemberdayaan (*empowerment*) merupakan prinsip yang dibuat atas dasar asumsi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi terkait masalah yang dihadapi melalui mediasi. Dengan adanya kemampuan dalam hal pemberdayaan kepada para pihak berperkara akan memudahkan dalam mendapatkan solusi. Oleh sebab itu, setiap solusi diusulkan tidak adanya paksaan dari luar.

Prinsip netralitas (*neutrality*) merupakan prinsip yang berkaitan dengan peran mediator dalam melaksanakan mediasi. Dengan adanya mediator akan mempengaruhi proses berjalan atau tidaknya suatu mediasi. Seorang mediator bertugas untuk mendampingi proses berjalannya mediasi untuk memperoleh kesepakatan dalam penyelesaian masalah.

Prinsip solusi yang unik (*a unique solution*) merupakan prinsip yang dihasilkan oleh kedua pihak melalui proses kreativitas. Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip pemberdayaan, yang mana pada hasil dari mediasi akan lebih banyak mengikuti keinginan dari kedua pihak berperkara.¹⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Secara entimologi menurut ketentuan islam perceraian atau yang disebut juga dengan “At-Talak” memiliki arti berpisah atau meninggalkan. Berdasarkan ketentuan islam ketika pasangan suami istri memilih untuk

¹⁸ Syahrizal Abbas. Perceraian. *Op.Cit.* hlm 29-30

berpisah melalui penggunaan ucapan tertentu seperti mengucapkan kalimat talak maka hubungan kedua pasangan suami istri dikatakan berakhir.¹⁹

Di dalam Islam suami diberikan kebebasan hak untuk melakukan talak, itu karena suami memiliki keinginan yang kuat untuk mempertahankan rumah tangga yang banyak merelakan hartanya. Berdasarkan pertimbangan di atas, seorang suami dipercaya lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan dan tidak bersikap terburu-buru dalam memutuskan perceraian.²⁰

Ketika suami memutuskan untuk bercerai dengan isterinya harus disertai dengan landasan dan bukti yang kuat. Karena jika sebelumnya suami telah mengusahakan cara lain untuk tetap bisa bersama dengan isterinya demi keutuhan rumah tangganya tetapi tetap tidak bisa. Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh Mahmud Junus, ada beberapa alasan seorang suami melakukan talak kepada isterinya yang diperbolehkan dalam islam yaitu:

- a) Seorang isteri melakukan perselingkuhan
- b) Seorang isteri tetap nusyuk, ketika kasih pencerahan
- c) Seorang isteri melakukan sesuatu yang tidak disenangi suami seperti minum-minuman keras.

¹⁹ Zuhri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. (Yogyakarta: Bina Cipta, 1998), hlm. 73

²⁰ Hedi Duri Jayanti, *Talak Tiga di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Bagi Pegawai Negeri Sipil* (Studi Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.AGM), (QIYAS: Hukum Islam dan Perdilan Volume 3, No. 1, 2018), hlm. 94.

- d) Seorang isteri melawan suami dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan sedniri tanpa persetujuan dari seorang suami.

Perceraian terjadi atas dasar kemauan dari seorang suami ataupun keinginan dari seorang isteri sehingga ketika salah satu menginginkan perpisahan maka akan dijatuhkan talak oleh sang suami. Terlepas dari adanya bisikan ataupun paksaan dari pihak keluarga ketika sudah dijatuhkan talak maka kedua pasangan suami isteri akan melanjutkan perkara di pengadilan untuk mendapatkan keadilan.²¹

2. Dasar Hukum Perceraian

Meskipun di dalam islam talak atau perceraian diperbolehkan tetapi harus disertai dengan alasan yang kuat, karena itu salah satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam hadist Nabi yang berarti “Perbuatan halal yang tidak disukai oleh Allah yaitu talak”.

Adapun hukum talak dibagi menjadi beberapa bagian dalam islam yaitu:²²

- a) Talak diwajibkan karena syiqaq, ketika pasangan suami isteri memiliki permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka kedua keluarga memilih berpisah sebagai jalan keluarnya.
- b) Talak di haramkan ketika tidak diperlukan, tidak memberi manfaat dan merugikan bagi pasangan suami isteri.

²¹ Mahmud Junus, Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad : Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hambali. (Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1999), hlm. 113

²² Said Bin Abdullah Bin Thalib Al-Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 202

- c) Talak di mubah ketika seorang isteri memiliki perilaku yang buruk dan tidak bisa menjadi isteri baik sebagaimana mestinya.
- d) Talak di Mandub/sunnah ketika seorang isteri berlebihan dalam melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Nomor 1 tentang Perkawinan pada Pasal 39 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:²³

- a) Apabila proses penyelesaian sengketa perceraian tidak bisa dilakukan dengan cara mediasi maka akan dilanjutkan di sidang Pengadilan.
- b) Ketika ingin melakukan perceraian maka harus ada alasan yang kuat dari kedua pasangan suami isteri..
- c) Undang-undang sudah mengatur proses perceraian di pengadilan.²⁴

3. Sebab-sebab Perceraian

Adanya pertengkaran antara pasangan suami isteri menyebabkan terjadinya perceraian. Adapun penyebab terjadinya pertengkaran yaitu antara lain: adanya masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh keluarga serta adanya sifat mengabaikan hak dan kewajiban dari suami isteri.²⁵

Adapun alasan yang menjadi penyebab salah satu pihak menginginkan perceraian menurut penjelasan Kompilasi Hukum pada Pasal 116 yaitu:²⁶

- a) Salah seorang dari pasangan suami isteri melakukan hal yang tidak baik seperti berselingkuh, berjudi dan pemabuk.
- b) Salah satu dari pasangan suami isteri pergi tanpa izin dan tanpa memberikan alasan selama bertahun-tahun.

²³ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

²⁴ Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁵ Sufyan. Senarai Konflik Rumah Tangga, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.113.

²⁶ Asril. Eksistensi Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Depag RI, 2015), hlm. 68

- c) Salah seorang dari pasangan suami isteri melakukan tindak pidana yang menyebabkan hukuman bertahun-tahun di penjara selama ikatan perkawinan berlangsung.
- d) Salah seorang dari pasangan suami isteri berbuat kejam atau melakukan penganiayaan yang sangat membahayakan.
- e) Salah satu dari pasangan suami isteri mengalami kelumpuhan atau memiliki penyakit dikarenakan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.
- f) Tidak adanya itikad baik dari pihak suami ataupun isteri untuk menyelesaikan masalah..
- g) Ketika suami mengucapkan talak tetapi dia mengabaikannya.
- h) Adanya perpindahan agama dari salah satu pasangan suami isteri menyebabkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga.

4. Jenis-Jenis Perceraian

Berdasarkan subjeknya perceraian dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1) Perceraian Talak

Berdasarkan undang-undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 67 huruf a yang menyebutkan bahwa “Dalam agama islam ketika seorang suami ingin mengajukan permohonan cerai terhadap isterinya kepada pengadilan guna untuk menyaksikan ikrar talak’. Di dalam peraturan islam cerai talak merupakan salah satu cara yang dibenarkan. Selain itu, cerai talak memberikan wewenang yang tinggi kepada seorang suami sebagai penggugat untuk mengakhiri hubungan pernikahan. Meskipun dalam menjatuhkan ikrar talak diperbolehkan tetapi pengadilan perlu melakukan pertimbangan terkait bantahan maupun pendapat dari pihak isteri.²⁷

2) Perceraian Gugat

²⁷ M.Yahya Harahap, *Op.cit.* hlm. 216

Berdasarkan peraturan undang-undang tentang peradilan agama Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 73 Ayat (1) menyebutkan bahwa: ketika seorang isteri ingin melakukan gugatan perceraian kepada pengadilan maka daerah hukumnya harus berada di tempat kediaman isteri.²⁸ Sehingga ketika ingin menuntut perceraian dari pihak suami maupun pihak isteri sudah memiliki prosedur tertentu dalam mengambil keputusan cerai melalui cerai gugat.

F. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Kata Peradilan berasal dari akar kata adil, dengan awalan per dan dan tambahan an. Kata Peradilan merupakan interpretasi dari kata qadha yang berarti memilih, melaksanakan, dan melengkapi. Sedangkan pengadilan adalah pengaturan luar biasa adalah suatu badan (organisasi) tempat untuk mencoba atau menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang sah dalam struktur kekuasaan hukum, yang memiliki ahli langsung dan relatif sesuai dengan peraturan dan pedoman yang memutuskan atau struktur itu.²⁹

Dengan demikian, Pengadilan Tinggi merupakan salah satu badan hukum yang melengkapi kemampuan hukumnya untuk melakukan otorisasi pengaturan dan pemerataan bagi individu yang mencari keadilan untuk kasus-

²⁸ Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

²⁹ Zuhriah, *Pelaksanaan Peradilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pulau Jawa*. Terbitan: Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.1979.

kasus tertentu antara individu yang beragama Islam pada tingkat prinsipal.

Kekuasaan hukum di dalam Peradilan Tegas dilakukan oleh:³⁰

- a) Peradilan Tinggi (pengadilan permintaan)
- b) Ketat (pengadilan contoh pertama)
- c) Peradilan Unik (Pengadilan Syari'ah)
- d) Peradilan Syar'iyah Umum (pengadilan permintaan)
- e) Pengadilan Syar'iyah Daerah/Kota (pengadilan tingkat pertama).

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama

Jika dilihat Peraturan tentang peradilan agama Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah disempurnakan menurut Peraturan Nomor 3 Tahun 2006 dan Peraturan Nomor 50 Tahun 2009, pengadilan tinggi agama memiliki beberapa tugas utama yaitu:³¹

- a. Ikut berkontribusi terkait ekskusi dan penyitaan dalam bidang teknis dan administrasi pada tingkat pertama.
- b. Berkontribusi terkait administrasi pengadilan dalam bidang kasasi, peninjauan kembali dan administrasi perkara banding.
- c. Melakukan pelayanan di bidang administrasi umum yang terdiri dari beberapa unsur yang ada dilingkungan peradilan
- d. Menyerahkan data serta memberikan nasehat terkait hokum islam kepada bebeapa instansi pemerintah.
- e. Menyerahkan permohonan terkait pembagian harta warisan yang ditinggalkan sesuai dengan hukum islam yang berlaku.
- f. Dalam melakukan pengambilan uang tabungan ataupun pensiunan maka menggunakan akta keahliwarisan
- g. Menjalankan tugas dengan baik seperti mendampingi dalam pelayanan riset/penelitian maupun penyuluhan.

Dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi ditengah masyarakat kehadiran pengadilan sangat mebantu dalam upaya menyelesaikan permasalahan. Karena, pengadilan memiliki wewenang untuk mengadili

³⁰ Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004.

³¹ Undang-Undang Tentang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009.

suatu perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan undang-undang terkait peradilan agama Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 53 menyebutkan bahwa ada dua jenis kewenangan yaitu kewenangan relative dan absolut.

a. Kewenangan Relatif

Berdasarkan peraturan undang-undang tentang hukum acara di peradilan agama Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 54 menyebutkan bahwa ‘hukum acara di peradilan agama merupakan hukum acara umum’. Oleh sebab itu yang melandasi dalam penentuan kewenangan relative adalah peradilan agama. Selain itu, ada penuturan dari M. Yahya Harahap yang mengatakan bahwa, faktor yang menjadi penyebab terkendalanya kewenangan relative disetiap lingkungan pengadilan yaitu faktor wilayah hukum sendiri”.³² Jika dilihat pada Peraturan terkait tempat kedudukan Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasa 4 menyebutkan bahwa teruntuk ibu kota kabupaten/kota memiliki kedudukan hukum di pengadilan Agama.

b. Kewenangan absolut

Berdasarkan peraturan undang-undang tentang personalitas asas keislaman Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 49 Ayat (2) angka 22 yang telah direvisi dengan Peraturan Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan

³²M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. VII.

bahwa pengadilan agama memiliki wewenang absolut untuk mengadili berbagai macam perkara perdata di beberapa bidang antara lain: perkawinan, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan kewarisan, wasiat sesuai dengan syariat islam. Kekuasaan pengadilan atau biasa disebut kewenangan absolut memiliki hubungan erat dengan segala jenis pengadilan, perkara dan tingkat pengadilan. menyiratkan kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis kasus atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan. Dengan ini, Pengadilan Ketat memiliki kendali atas kasus perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam.

3. Jenis-jenis putusan Pengadilan Agama

Adapun Jenis-jenis putusan pengadilan agama berdasarkan jenisnya yaitu:³³

a. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang tidak terikat oleh hakim ketua, selain itu, putusan sela juga dikatakan sebagai suatu putusan yang disampaikan oleh hakim ketua ditengah-tengah persidangan berlangsung atau sebelum putusan berakhir..

Terdapat empat jenis putusan yang akan membedakan putusan sela yang tertuang dalam Pasal 332 Rv dan Pasal 48 antara lain yaitu:

³³ H Abdul Manan. Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama. Kencana Predana Group. Jakarta. 2005. Hlm. 307-308.

- 1) Putusan *Preparator's* merupakan putusan sela yang bertugas dalam persiapan ketika terjadinya putusan akhir tanpa melibatkan asas perkara utama
- 2) Putusan *Interlucioir* merupakan putusan yang berupa bukti perintah yang berkaitan dengan putusan akhir.
- 3) Putusan *Insidentil* merupakan putusan yang berhubungan langsung pada suatu perselisihan terkait dengan perkara utama.
- 4) Putusan *Provisi* merupakan putusan yang ditawarkan oleh pihak yang berperkara untuk menjawab sebuah tuntutan sementara.

b. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan suatu putusan yang disampaikan oleh hakim ketua pada akhir persidangan. Adapun putusan akhir berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Putusan *declaratoir* merupakan putusan yang sifatnya memberikan informasi atau yang menerangkan terkait keadaan dan status di dalam hukum. Seperti ketika ada pasangan suami isteri yang sudah bercerai tetapi belum dicantumkan ditempat catatan sipil.
- b. Putusan *constitutif* merupakan putusan sifatnya menghilangkan jejak suatu perkara hukum. Seperti terjadinya suatu perceraian mengubah status dari pihak yang bersangkutan.

- c. Putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang sifatnya menghakimi salah satu pihak yang berperkara. Seperti menyalahkan salah satu pihak dalam proses pembagian harta warisan.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengarah kepada hukum kepustakaan,³⁴ oleh karena itu, peneliti menjadikan kepustakaan sebagai bahan tumpuan utama.

Pada penggunaan hukum normatif ini, peneliti melakukan kajian terhadap asas-asas hukum yang berada di bidang tata hukum (tertulis) tertentu, dan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

B. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan untuk menjawab masalah yang ada di dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis yang terkait dengan peraturan Perundang-Undangan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

³⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 48.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti. Adapun kasus yang dikaji yaitu kasus yang sudah memiliki putusan hukum tetap di pengadilan. Hal utama yang perlu dianalisis pada setiap putusan yaitu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sehingga bisa menggunakan argumentasi dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum atau Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka jenis bahan hukum yang dipakai yaitu bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan.³⁵ Jika dilihat dari sudut kekuatan hukum yang terikat sumber bahan hukum sekunder dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang berkaitan langsung dengan konflik ataupun masalah yang dianalisis oleh peneliti.

Adapun sumber bahan hukum primer antara lain yaitu::

- a. Kitab peraturan perundang-undangan hukum perdata
- b. Peraturan perundang-Undangn tentang pengadilan agama Nomor 6 Tahun 2014
- c. Peraturan perundang-undangan tentang alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase Nomor 30 Tahun 1999

³⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPress, Jakarta, 2007, hlm. 51.

- d. Peraturan Pemerintahan Tentang Pengadilan Agama Nomor 72 Tahun 2005
- e. Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah Nomor 24 Tahun 1997
- f. Peraturan Menteri Negara Agrarian/ kbpn Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Nomor 1 Tahun 1999

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang diperoleh dari sumber hukum primer. Adapun sumber bahan sekunder yang digunakan yaitu:

- a. Data hasil wawancara ataupun observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Data-data yang berkaitan dengan masalah penelitian dan diperoleh dari media yang berupa antara lain, berupa, makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen, dan internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier merupakan sumber bahan hukum yang mengarah kepada hasil pembahasan dari sumber hukum primer dan sekunder. seperti KBBI, Ensiklopedia, Indeks Kumulatif, Buku Pegangan, dan sebagainya.

4. Jenis-jenis data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Data Primer

Jenis data Primer merupakan jenis data yang diperoleh dari hasil pengamatan secara langsung dilapangan yang berfungsi untuk melengkapi terkait masalah penelitian. Seperti observasi, wawancara.

b) Data Sekunder

Jenis data sekunder merupakan jenis data yang dikumpulkan dari berbagai jenis sumber yaitu terdiri dari peraturan undang-undang, yurisprudensi, hasil penelitian, makalah-makalah/jumlah/jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengambilan data teknik pengambilan sangat penting untuk menentukan keberlanjutan penelitian. Mekanisme pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara diperoleh dari studi pustaka yang berkaitan dengan sumber bahan primer dan sekunder.

E. Analisis Data dan Bahan Hukum

Apabila data hasil penelitian sudah diperoleh maka akan dilakukan identifikasi dengan permasalahan yang akan dikaji dengan cara menganalisis data menggunakan analisis deksriptif kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah analisis data yang dilakukan untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Data deskriptif ini diperoleh dari hasil pengumpulan data yang didapat dari sumber bahan primer dan sekunder.³⁶ Kemudian apabila data sudah dianalisis maka akan

³⁶ *Ibid*, hlm. 25.

dilakukan penarikan kesimpulan terkait dengan hal yang bersifat umum ke hal yang sifatnya khusus atau yang disebut dengan metode deduktif.

